

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR: 0471/RSSK/SK/III/2016

TENTANG

**PENANDAAN LOKASI OPERASI
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit mewajibkan standar keselamatan pasien dan mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien;
- b. bahwa untuk menghindari kesalahan lokasi yang akan dioperasi, maka setiap pasien yang akan dilakukan tindakan operasi harus dilakukan penandaan lokasi operasi dengan menggunakan suatu tanda yang jelas, terlihat sampai akan diinsisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penandaan Lokasi Operasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa

Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENANDAAN LOKASI OPERASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Setiap pasien yang akan dilakukan pembedahan harus diberi penandaan lokasi operasi dengan suatu tanda yang jelas, terlihat sampai saat diinsisi;
- KEDUA : Penanggung jawab pembuat tanda lokasi operasi adalah dokter bedah yang akan melakukan pembedahan;
- KETIGA : Penandaan lokasi operasi dilakukan sebelum tindakan induksi anestesi;
- KEEMPAT : Bentuk penandaan lokasi operasi berupa anak panah, dibuat tepat pada daerah yang akan dilakukan tindakan insisi;
- KELIMA : Tanda yang dibuat menggunakan spidol hitam permanen, tidak dapat terhapuskan dan harus tetap terlihat setelah drapping;
- KEENAM : Penandaan lokasi operasi dilakukan pada bagian tubuh yang memiliki laterality, multiple struktur dan multiple level;
- KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 4 Maret 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Koordinator Kamar Operasi
4. Koordinator IGD
5. Koordinator ICU
6. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Yang Terkait
7. Arsip

